



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 98 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI, DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
KABUPATEN SEMARANG

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2017 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);

11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Semarang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Semarang.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berkedudukan pada masing-masing Dinas Daerah.

9. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut UPTD SPF SD Negeri adalah UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Semarang.
10. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut UPTD SPF SMP adalah UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Semarang.
11. UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut UPTD SPNF-SKB adalah UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Semarang.
12. UPTD Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan, Dan Pasar Hewan yang selanjutnya disebut UPTD Pukeswan, RPH, Dan Pasar Hewan adalah UPTD Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan, Dan Pasar Hewan di Kabupaten Semarang.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada :

- a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Tenaga Kerja;
- d. Dinas Perhubungan;
- e. Dinas Pariwisata;
- f. Dinas Pertanian, Perikanan, Dan Pangan;
- g. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;  
dan
- h. Dinas Pekerjaan Umum.

BAB III  
UPTD PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu  
Nomenklatur UPTD

Pasal 3

UPTD pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga terdiri dari :

- a. UPTD SPF-SD Negeri;
- b. UPTD SPF-SMP Negeri; dan
- c. UPTD SPNF-SKB.

Bagian Kedua  
Kedudukan Dan Tugas UPTD SPF-SD Negeri

Pasal 4

- (1) UPTD SPF-SD Negeri terdiri dari UPTD SPF-SD Negeri di Kabupaten Semarang.
- (2) UPTD SPF-SD Negeri dipimpin oleh Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD SPF-SD, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan jabatan struktural.

Pasal 5

UPTD SPF-SD Negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada jenjang SD.

Bagian Ketiga  
Kedudukan Dan Tugas UPTD SPF-SMP Negeri

Pasal 6

- (1) UPTD SPF-SMP Negeri terdiri dari UPTD SPF-SMP Negeri di Kabupaten Semarang.
- (2) UPTD SPF-SMP Negeri dipimpin oleh Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD SPF-SMP Negeri, yang dalam

melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga.

- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan jabatan struktural.

#### Pasal 7

UPTD SPF-SMP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada jenjang SMP.

### Bagian Keempat Kedudukan Dan Tugas UPTD SPNF-SKB

#### Pasal 8

- (1) UPTD SPNF-SKB terdiri dari :
  - a. UPTD SPNF-SKB Susukan; dan
  - b. UPTD SPNF-SKB Ungaran.
- (2) UPTD SPNF-SKB dipimpin oleh Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD SPNF-SKB, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan jabatan struktural.

#### Pasal 9

UPTD SPNF-SKB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SPNF-SKB.

### Bagian Kelima Susunan Organisasi

#### Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPTD SPNF-SKB terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
- (3) Bagan organisasi UPTD SPNF-SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### UPTD PADA DINAS KESEHATAN

##### Bagian Kesatu

##### Nomenklatur, Kedudukan, Dan Tugas UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A

##### Pasal 11

UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

##### Pasal 12

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan laboratorium klinis, lingkungan, makanan, dan minuman.

##### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 13

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
UPTD PADA DINAS TENAGA KERJA

Bagian Kesatu  
Nomenklatur, Kedudukan, Dan Tugas

Pasal 14

- (1) UPTD pada Dinas Tenaga Kerja adalah UPTD Balai Latihan Kerja Kelas A.
- (2) UPTD Balai Latihan Kerja dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 15

UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan dan keterampilan berbasis kompetensi.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja Kelas A terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
UPTD PADA DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu  
Nomenklatur, Kedudukan, Dan Tugas

Pasal 17

- (1) UPTD pada Dinas Perhubungan adalah UPTD Sarana Dan Prasarana Perhubungan Kelas A.



- (2) UPTD Sarana Dan Prasarana Perhubungan dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

#### Pasal 18

UPTD Sarana Dan Prasarana Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe C dan perparkiran.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 19

- (1) Susunan organisasi UPTD Sarana Dan Prasarana Perhubungan Kelas A terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Sarana Dan Prasarana Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### UPTD PADA DINAS PARIWISATA

#### Bagian Kesatu Nomenklatur, Kedudukan, Dan Tugas

#### Pasal 20

- (1) UPTD pada Dinas Pariwisata adalah UPTD Pengelola Obyek Wisata Kelas B.
- (2) UPTD Pengelola Obyek Wisata dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pariwisata.

#### Pasal 21

UPTD Pengelola Obyek Wisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan obyek wisata.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 22

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelola Obyek Wisata Kelas B terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Pengelola Obyek Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII

#### UPTD PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PANGAN

#### Bagian Kesatu Nomenklatur UPTD

#### Pasal 23

- (1) UPTD pada Dinas Pertanian, Perikanan, Dan Pangan terdiri dari:
  - a. UPTD Pembibitan Pertanian Kelas A;
  - b. UPTD Terminal Agribisnis Kelas B;
  - c. UPTD Balai Benih Ikan Kelas A;
  - d. UPTD Puskesmas, RPH, Dan Pasar Hewan Kelas A.

#### Bagian Kedua UPTD Pembibitan Pertanian

#### Paragraf 1 Kedudukan dan Tugas

#### Pasal 24

UPTD Pembibitan Pertanian dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, Dan Pangan.

#### Pasal 25

UPTD Pembibitan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan pembibitan pertanian.

#### Paragraf 2 Susunan Organisasi

#### Pasal 26

- (1) Susunan organisasi UPTD Pembibitan Pertanian Kelas A terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Pembibitan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga UPTD Terminal Agribisnis

#### Paragraf 1 Kedudukan dan Tugas

#### Pasal 27

UPTD Terminal Agribisnis dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, Dan Pangan.

#### Pasal 28

UPTD Terminal Agribisnis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sayuran.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi UPTD Terminal Agribisnis Kelas B terdiri dari :
  - a. Kepala; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Terminal Agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
UPTD Balai Benih Ikan

Paragraf 1  
Kedudukan dan Tugas

Pasal 30

UPTD Balai Benih Ikan dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, Dan Pangan.

Pasal 37

UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyediaan dan pemasaran benih ikan.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Benih Ikan Kelas A terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan organisasi UPTD Balai Benih Ikan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
UPTD Puskeswan, RPH, Dan Pasar Hewan

Paragraf 1  
Kedudukan dan Tugas

Pasal 39

UPTD Puskeswan, RPH, Dan Pasar Hewan dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, Dan Pangan.

Pasal 40

UPTD Puskeswan, RPH, Dan Pasar Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan pengelolaan Rumah Potong Hewan serta Pasar Hewan.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskeswan, RPH, Dan Pasar Hewan Kelas A terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Puskeswan, RPH, Dan Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
UPTD PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN

Bagian Kesatu  
Nomenklatur, Kedudukan, Dan Tugas

Pasal 42

- (1) UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan adalah UPTD Metrologi Legal Kelas A.
- (2) UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan.

Pasal 43

UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peneraan dan peneraan ulang Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP).

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Susunan organisasi UPTD Metrologi Legal terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X  
UPTD PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Kesatu  
Nomenklatur, Kedudukan, Dan Tugas

Pasal 45

- (1) UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum adalah UPTD Laboratorium Bangunan Sipil Dan Pengelolaan Alat Berat Dan Rumah Susun Sederhana Sewa Kelas A.
- (2) UPTD Laboratorium Bangunan Sipil Dan Pengelolaan Alat Berat Dan Rumah Susun Sederhana Sewa dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 46

UPTD Laboratorium Bangunan Sipil Dan Pengelolaan Alat Berat Dan Rumah Susun Sederhana Sewa mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan konstruksi bangunan sipil, pengelolaan alat berat dan Rumah Susun Sederhana Sewa.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Bangunan Sipil Dan Pengelolaan Alat Berat Dan Rumah Susun Sederhana Sewa Kelas A terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Laboratorium Bangunan Sipil Dan Pengelolaan Alat Berat Dan Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 48

- (1) Kepala UPTD Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Kelas A adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala UPTD Kelas B adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (5) Selain Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional, pada UPTD terdapat jabatan pelaksana.
- (6) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja

Pasal 49

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikoordinir oleh koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jenjang dan jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.



BAB XII  
TATA KERJA

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD dan Satuan, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dan Kepala Subbagian dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB XIII  
PERINCIAN TUGAS

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai perincian tugas UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu, dan Pejabat Fungsional Umum pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

- (1) Dengan dihapusnya UPTD Pendidikan Kecamatan dapat dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang berkedudukan di Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari Pengawas Sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional diberi tugas tambahan sebagai koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan atau pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya.

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 66), kecuali Pasal yang mengatur tentang UPTD Puskesmas;

- b. Peraturan Bupati Semarang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 44); dan
  - c. Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 25).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 28-12-2017

BUPATI SEMARANG,

TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 28-12-2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

TTD

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 98